

**TINJAUAN YURIDIS TERHADAP PUTUSAN HAKIM DALAM PENJATUHAN  
HUKUMAN BADAN SEBAGAI PENGGANTI DALAM PEMBAYARAN UANG  
PENGGANTI DALAM PERKARA TINDAK PIDANA KORUPSI**

**Bobbi Sandri  
Mahmud Mulyadi, M. Hamda, Hasim Purba.**

**(bobbi\_sandri@yahoo.co.id)**

**ABSTRACT**

*Regulation of punishment is found in other laws. The Penal Code does not limit punishment to the Law No. 31/1999, for example, regulates other punishments such as compensation for the corrupted; the additional punishment is indemnification. This principle is found in some regulations in the Penal Code. Article 38, paragraph 5 states that a defendant dies and evidence has done, the judge orders to confiscate the defendant's objects. The legal corporal punishment is found in Article 10 of the Penal Code. Judge's punishment as the compensation for paying indemnity has two reasons: judicial reason and non-judicial reason in the Penal Code. When a defendant case dies before the alternative punishment is implemented, it is regulated in No. 31/1999 jo No. 20/2001 obtained through civil procedure and criminal procedure. Law enforcement, the prosecutor and the judge, should sue and decide to punish the perpetrators in corruption punishment by returning the assets to the State. More specific regulation should be implemented on returning the State's assets in corruption case when the defendant dies prior to the corporal punishment in the judge's verdict which is final and binding. Regulation should be carried out in the criminal law and regulate criminal responsibility to the corporal punishment as the compensation.*

**Keywords: Corporal Punishment, Compensation, Corruption Case**

**I. PENDAHULUAN**

**A. Latar Belakang**

Undang-undang Nomor 31 Tahun 1999 Jo. Undang-undang Nomor 20 Tahun 2001, secara substantif mengandung materi muatan dengan konsepsi yang berbeda dibandingkan dengan peraturan perundang-undangan mengenai korupsi sebelumnya. Hal tersebut oleh Romli Atmasasmita dikatakan sebagai karakteristik khusus dari Undang-Undang Pemberantasan Tindak Pidana Korupsi, di antaranya :

1. Undang-undang ini telah merumuskan tindak pidana korupsi sebagai delik formil, bukan delik materiel, sehingga pengembalian keuangan negara tidak menghapuskan penuntutan terhadap terdakwa, melainkan hanya merupakan faktor yang meringankan pidana;
2. Undang-undang ini mencantumkan korporasi, di samping perorangan sebagai subyek hukum;
3. Undang-undang ini mencantumkan sistem pembalikan beban pembuktian terbatas atau berimbang (*balanced burden of proof*);
4. Undang-undang ini mencantumkan yurisdiksi ke luar batas teritorial atau *extraterritorial jurisdiction*;
5. Undang-undang ini mencantumkan ancaman pidana minimum di samping ancaman pidana maksimum;
6. Undang-undang ini mencantumkan ancaman pidana mati sebagai unsur pemberatan dalam hal-hal tertentu seperti negara dalam keadaan bahaya, terjadi bencana alam nasional, tindak pidana korupsi dilakukan sebagai pengulangan tindak pidana atau negara dalam keadaan krisis ekonomi;
7. Undang-undang ini mengatur tentang pembekuan rekening tersangka/terdakwa (*freezing*) yang dapat dilanjutkan dengan penyitaan *seizure*);
8. Undang-undang ini mencantumkan tentang peran serta masyarakat dalam pemberantasan korupsi, dipertegas dan diperluas, sehingga perlindungan atas saksi pelapor lebih optimal; dan

9. Undang-undang ini megamanatkan pembentukan Komisi Pemberantasan Tindak Pidana Korupsi sebagai lembaga yang independen, terdiri dari unsur pemerintah dan masyarakat.<sup>1</sup>

Undang-undang tindak pidana korupsi mensyaratkan untuk adanya tindak pidana korupsi haruslah terjadi kerugian negara. Kerugian negara menurut Pasal 1 angka 22 Undang-Undang Nomor. 1 Tahun 2004 tentang Perbendaharaan Negara adalah berkurangnya uang, surat berharga, dan barang yang nyata dan pasti jumlahnya sebagai akibat perbuatan melawan hukum baik sengaja maupun lalai.

Menurut Djoko Sumaryanto, kerugian negara dalam hal ini bukanlah kerugian negara dalam pengertian di dunia perusahaan/ perniagaan, melainkan suatu yang terjadi karena sebab perbuatan (perbuatan melawan hukum). Dalam kaitan ini faktor-faktor lain yang menyebabkan kerugian negara adalah penerapan kebijakan yang tidak benar, memperkaya diri sendiri, orang lain atau korporasi.

Sebenarnya pengelolaan keuangan negara melupakan identitasnya pada saat disertai tugas untuk mengurus keuangan negara sehingga negara mengalami kerugian. Kerugian keuangan negara adalah kekurangan uang, surat berharga, dan barang yang nyata dan pasti jumlahnya sebagai akibat perbuatan melawan hukum baik disengaja maupun kelalaian.<sup>2</sup>

Kerugian negara dan tuntutan ganti kerugian merupakan substansi dalam hukum keuangan negara yang melibatkan pihak pengelola keuangan negara dengan pihak berwenang melakukan tuntutan ganti kerugian. Ketika salah satu pihak tidak dapat melaksanakan fungsinya, berarti terdapat kendala terhadap penegakan hukum keuangan negara. Kendala itu harus dikesampingkan sehingga tujuan negara yang hendak dicapai dapat memperoleh pembiayaan sebagaimana yang diamanatkan dalam anggaran negara.<sup>3</sup>

Pelaksanaan pengembalian kerugian keuangan negara akibat tindak pidana korupsi juga tidak serta merta dapat begitu saja dilakukan. Selain menunggu pembayaran uang pengganti dari para terpidana kasus korupsi yang memerlukan waktu yang lama, pengembalian uang pengganti ke kas negara tidak dapat langsung dilakukan. Hal ini diakibatkan harus ada prosedur birokrasi yang dilewati, sehingga membutuhkan waktu untuk mengembalikan kerugian keuangan negara ke kas negara agar dapat segera digunakan untuk kesejahteraan rakyat.

Ancaman pidana dalam ketentuan Undang-Undang Nomor 31 Tahun 1999 terhadap koruptor adalah dapat berupa pidana penjara dan juga pidana denda. Sebagai upaya untuk semaksimal mungkin memperoleh kembali keuangan negara yang dikorupsi oleh para koruptor, maka dalam Undang-undang Nomor 31 Tahun 1999 juga mengetengahkan konsep “upaya pengembalian kerugian keuangan negara” yakni dalam ketentuan Pasal 18 sebagai salah satu pidana tambahan. Hal ini juga telah diamanatkan dalam ketentuan Bab V UNCAC 2003 tentang *Asset Recovery* yang telah di sah kan dengan Undang-undang Nomor 7 Tahun 2006 tentang Pengesahan *United Nations Convention Against Corruption*, 2003 (Konvensi Perserikatan Bangsa-Bangsa Anti Korupsi 2003).

“Penyidikan, penuntutan dan pemeriksaan di sidang pengadilan terhadap tindak pidana korupsi, dilakukan berdasarkan hukum acara pidana yang berlaku, kecuali ditentukan lain dalam undang-undang ini.”Ketentuan Pasal 27 UU No. 31 Tahun 1999 jo. UU No. 20 Tahun 2001, yang menentukan bahwa :“Dalam menentukan tindak pidana korupsi yang sulit pembuktiannya, dapat dibentuk tim gabungan dibawah koordinasi Jaksa Agung.”

Pada ketentuan Pasal 39 UU No. 31 Tahun 1999 jo. UU No. 20 Tahun 2001, yang menentukan bahwa :“Jaksa Agung mengkoordinasi dan mengendalikan penyelidikan, penyidikan dan penuntutan tindak pidana korupsi yang dilakukan bersama-sama oleh orang yang tunduk pada Peradilan Umum dan Peradilan Militer.”Yang dimaksud dengan mengkoordinasi yang terdapat dalam Pasal 39 UU No. 31 Tahun 1999 jo. UU No. 20 Tahun 2001 adalah kewenangan Jaksa Agung sesuai dengan UU No. 16 Tahun 2004 tentang Kejaksaan Republik Indonesia dan yang sesuai dengan ketentuan Pasal 39 UU No. 30 Tahun 2002, yang menyatakan bahwa :“Penyelidikan, penyidikan dan penuntutan tindak pidana korupsi dilakukan berdasarkan hukum acara pidana yang berlaku dan berdasarkan Undang-Undang No. 31 Tahun 1999 yang telah diubah menjadi Undang-Undang No. 20 Tahun 2001 tentang Pemberantasan Tindak Pidana Korupsi, kecuali ditentukan lain dalam undang-undang ini.”

<sup>1</sup> Romli Atmasasmita, *Sekitar Masalah Korupsi Aspek Nasional dan Aspek Internasional*, (Mandar Maju, Bandung , 2004), hal.19-20

<sup>2</sup> Djoko Sumaryanto, *Pembalikan Beban Pembuktian Tindak Pidana Korupsi dalam Rangka Pengembalian Kerugian Keuangan Negara*, (Jakarta: Prestasi Belajar Publisher, 2009), hal. 29.

<sup>3</sup> Muhammad Djafar Saidi, *Hukum Keuangan Negara*, (Jakarta: Rajawali Pers, 2011), hal. 110

Pengaturan mengenai hukuman tambahan juga terdapat dalam beberapa peraturan perundang-undangan lainnya, KUHP sendiri memang tidak membatasi bahwa hukuman tambahan tersebut terbatas pada 3 bentuk di atas saja. Dalam Undang-Undang No. 31 Tahun 1999 tentang Tindak Pidana Korupsi (Undang-Undang Korupsi) misalnya, diatur juga mengenai hukuman tambahan lainnya selain dari 3 bentuk tersebut, seperti misalnya pembayaran uang pengganti yang besarnya sama dengan harta benda yang dikorupsi, penutupan perusahaan dan lain lain. Tambahan atas hukuman tambahan juga terdapat dalam Undang-Undang Nomor. 3 Tahun 1997 tentang Pengadilan Anak. Dalam Undang-Undang tersebut ditambahkan hukuman tambahan berupa pembayaran ganti rugi.<sup>4</sup>

Pada prinsipnya memang pidana tambahan tidak dapat dijatuhkan secara berdiri sendiri tanpa pidana pokok oleh karena sifatnya hanyalah merupakan tambahan dari sesuatu hal yang pokok. Akan tetapi dalam beberapa hal atas prinsip tersebut terdapat pengecualian. R. Sianturi mengatakan dalam sistem KUHP ini pada dasarnya tidak dikenal kebolehan penjatuhan pidana tambahan mandiri tanpa penjatuhan pidana pokok, akan tetapi dalam perkembangan penerapan hukum pidana dalam praktek sehari-hari untuk menjatuhkan pidana tidak lagi semata-mata bertitik berat pada dapat dipidanya suatu tindakan, akan tetapi sudah bergeser kepada meletakkan titik berat dapat dipidanya terdakwa. Hal inilah yang mendasari pengecualian tersebut.<sup>5</sup>

Dalam KUHP pengecualian tersebut terdapat dalam pasal 39 ayat 3 jo. Pasal 45 dan 46, serta pasal 40. Kedua pasal tersebut intinya mengatur jika terhadap terdakwa dinyatakan bersalah akan tetapi karena atas dirinya tidak dapat dijatuhi hukuman dengan alasan dibawah umur atau tidak waras maka terhadap barang-barang tertentu yang terkait dengan tindak pidana yang dilakukan dapat dirampas oleh Negara.

Pengecualian atas prinsip tersebut juga terdapat dalam beberapa aturan di luar KUHP. Dalam Undang-Undang Korupsi di Pasal 38 ayat 5 dikatakan bahwa dalam hal terdakwa meninggal dunia sebelum putusan dijatuhkan dan terdapat bukti yang kuat bahwa yang bersangkutan telah melakukan tindak pidana korupsi, maka hakim atas tuntutan penuntut umum menetapkan perampasan barang-barang yang telah di sita.

Sementara itu berkaitan dengan uang pengganti kerugian negara dalam perkara korupsi yang ditangani menggunakan Undang-undang No. 31 Tahun 1999 yang sudah membayar uang pengganti tetapi tidak melunasi sisanya, akan dimintakan fatwa Mahkamah Agung. Menunjuk pada Pasal 18 Undang-undang No. 31 Tahun 1999 jika terpidana tidak membayar uang pengganti dalam waktu yang telah ditentukan oleh hakim yaitu sebulan setelah putusan hakim telah berkekuatan hukum tetap, harta benda yang dimiliki dapat disita dan dilelang untuk menutupi uang pengganti.

Jika terpidana tidak mempunyai harta benda yang mencukupi untuk membayar uang pengganti maka di pidana dengan pidana penjara yang lamanya tidak melebihi lama pidana pokoknya. Bila seorang terpidana dijatuhi putusan membayar uang pengganti sebesar Rp1 miliar subsider Rp 900 juta, sedangkan Rp 100 juta sisanya tidak dapat ditagih karena terpidana tidak memiliki uang lagi dan tidak mempunyai harta untuk disita, maka terhadap kasus tersebut dapat di tuntut dengan pidana hukuman badan, dalam hal ini pidana penjara sebagai pengganti uang pembayaran. Bagaimana jika terdakwa meninggal dunia sebelum membayar uang pengganti, misalnya pada Putusan Nomor 1565K/Pid/2004 yang amar putusannya menyatakan menghukum oleh karena itu Terdakwa tersebut dengan pidana penjara selama 4 (empat) tahun, dan denda sebesar Rp.200.000.000,- (dua ratus juta rupiah)dengan ketentuan apabila denda tersebut tidak di bayar akan di ganti dengan pidana kurungan selama 6 (enam) bulan. Menghukum pula terdakwa untuk membayar uang pengganti sebesar Rp.247.070.000,-(dua ratus empat puluh tujuh juta tujuh puluh ribu rupiah) paling lambat 1 (satu) bulan setelah putusan ini berkekuatan hukum tetap, maka harta bendanya dapat disita oleh Jaksa dan di lelang guna membayar uang pengganti tersebut, dengan ketentuan dalam hal terpidana tidak mempunyai harta yang mencukupi untuk membayar uang pengganti tersebut, maka akan dengan pidana penjara selama 2 (dua) tahun.

Selanjutnya putusan Pengadilan Negeri Tindak Pidana Korupsi yang menyatakan hukum badan sebagai hukuman pengganti, misalnya pada Putusan Nomor : 92/Pid.Sus.K/2013/PN\Mdn yang amar putusannya membayar uang pengganti kepada Cq. PDAM Tirtanadi Propinsi Sumatera Utara sebesar Rp. 3.698.726.722,- (tiga milyar enam ratus sembilan puluh delapan juta tujuh ratus dua puluh enam ribu tujuh ratus dua puluh dua rupiah) jika Terdakwa tidak sanggup membayar uang pengganti paling lama dalam jangka waktu 1 (satu) bulan jika, dalam hal terdakwa tidak mempunyai harta benda yang mencukupi untuk membayar uang pengganti, maka terdakwa

<sup>4</sup> <http://www.hukumonline.com/klinik/detail/cl194/pidana-pokok-dan-tambahan> diakses pada hari kamis, tanggal 2 April 2015. Jam 11.00 WIB

<sup>5</sup> R. Sianturi, *Asas-Asas Hukum Pidana Di Indonesia dan Penerapannya* . hal. 455

dipidana dengan pidana penjara selama 4 (empat) tahun;<sup>6</sup> Pada putusan Pengadilan Nomor. 64/Pid.Sus.K/2013/PN-Mdn yang amar putusannya berbunyi mempidana terdakwa oleh karena itu dengan pidana penjara selama: 2 (dua) tahun dan denda sebesar Rp. 50.000.000,- (lima puluh juta rupiah) dengan ketentuan apabila denda tidak dibayar harus diganti dengan pidana kurungan selama 4 (empat) bulan; selanjutnya Putusan Pengadilan Nomor 88/Pid.Sus.K/2012/PN-Mdn dengan amar putusan menjatuhkan pidana kepada terdakwa oleh karena itu dengan pidana penjara selama 1 (satu) tahun dan denda sebesar Rp 50.000.000,- (lima puluh juta rupiah) dengan ketentuan jika denda tidak di bayar harus di ganti dengan pidana kurungan selama 1 (satu) bulan ;

Contoh putusan lain adalah misalnya Syarif Muda Hasibuan (di PN Medan) pada bulan Maret 2013. Terdakwa dijatuhi pidana penjara 14 bulan dan denda Rp 50 juta subsider dua bulan penjara. Selain itu, terdakwa diwajibkan membayar Uang Pengganti sebesar Rp 700.000.000, dengan ketentuan apabila tidak dibayarkan maka harta bendanya dapat di sita dan di lelang oleh jaksa, dan jika harta benda terdakwa tidak mencukupi untuk membayar uang pengganti, maka dapat di ganti dengan pidana penjara selama tujuh bulan penjara. <sup>7</sup>

Putusan No. 113/Pid.B/2008/PN.Pwt, yang memerintahkan kepada terdakwa agar membayar uang pengganti sebesar Rp 39.165.571,49,- (tiga puluh sembilan juta seratus enam puluh lima ribu lima ratus tujuh puluh satu rupiah empat puluh sembilan sen) dan jika dalam waktu 1 (satu) bulan sesudah putusan pengadilan memperoleh kekuatan hukum tetap terpidana tidak membayar uang pengganti tersebut, maka harta bendanya disita dan dilelang untuk menutupi uang pengganti tersebut, dan apabila terdakwa tidak membayar uang pengganti tersebut, terdakwa dipidana penjara selama 6 (enam) bulan. <sup>8</sup>

Putusan No. 114/Pid. B/2007/PN.Pwt, yang menghukum terdakwa untuk membayar uang pengganti sebesar Rp 62.183.000,-(enam puluh dua juta seratus delapan puluh tiga ribu rupiah) paling lambat 1 (satu) bulan setelah putusan ini berkekuatan hukum tetap, dan apabila setelah lewat 1 (satu) bulan terdakwa tidak membayar uang pengganti maka harta kekayaan Terdakwa dapat di sita oleh Jaksa dan di lelang untuk membayar uang pengganti, dengan ketentuan dalam hal terdakwa tidak mempunyai harta yang mencukupi untuk membayar uang pengganti, maka akan di ganti dengan pidana penjara selama 6 (enam) bulan.

Putusan Nomor: 16/Pid.SUS/TPK/2014/PN.Jkt.Pst. Menjatuhkan pidana terhadap Terdakwa berupa pidana penjara selama : 5 (lima) Tahun dan pidana denda sebesar Rp.150.000.000,00 (seratus lima puluh juta rupiah) dengan ketentuan apabila denda tersebut tidak di bayar di ganti dengan pidana kurungan selama : 3 (tiga) bulan;

Mengingat dalam undang-undang Nomor. 31 Tahun 1999 memang tidak di atur uang pengganti yang tidak dapatdibayar sepenuhnya. Bagi Assegaf tidak adil apabila ahli waris terpidana yang harus bertanggung jawab menanggung uang pengganti. Uang pengganti adalah uang yang di nilai oleh pengadilan dari hasil korupsi. Tidak wajar diwariskan. Menurut dia konvensi lamanya pidana penjara dengan uang pengganti terpidana korupsi masih tertunggak layak dilakukan. Dengan demikian, jika seseorang hanya mampu membayar setengah dari uang pengganti kerugian negara yang menjadi kewajibannya, manakala setengah uang pengganti dapat dikonvensikan setengah pidana penjara subsider yang mesti di tanggung. Pidana subsider untuk uang pengganti hanya diberikan kepada terpidana yang tidak mampu membayar sama sekali. Langkah kejaksaan agung meminta fatwa kepada mahkamah agung No. 4 Tahun 1988 tentang eksekusi uang pengganti memang tidak berjalan. Surat edaran itupun keluar menanggapi permintaan kejaksaan yang sulit menagih uang pengganti.

Uang pengganti merupakan salah satu upaya penting dalam rangka pemberantasan tindak pidana korupsi di negara kita. Dapat dikatakan demikian karena uang pengganti merupakan suatu bentuk pengembalian kerugian negara yang diakibatkan oleh perbuatan korup yang dilakukan oleh orang-orang yang tidak bertanggung jawab dengan tujuan untuk memperkaya diri sendiri. Namun, sampai saat ini pembebanan uang pengganti bagi para koruptor selain pidana penjara tidak pernah tuntas di bahas.

Undang-Undang Pemberantasan Tindak pidana korupsi memuat ketentuan soal pidana penjara bagi pelaku tindak pidana korupsi yang tidak dapat membayar pidana tambahan berupa uang pengganti kerugian negara (Penjelasan Umum Undang-Undang Pemberantasan Tindak Pidana Korupsi). Artinya, uang pengganti adalah pidana tambahan yang mana apabila koruptor

<sup>6</sup> Putusan Pengadilan Nomor. 92/Pid.Sus.K/2013/PN-Mdn

<sup>7</sup> *Korupsi Dana Kesbangpol, Syarif Muda Dijatuhi 14 Bulan Penjara*, Tribunnews.com, diakses tanggal 1 April 2013.

<sup>8</sup> Ade Paul Lukas, Efektivitas Pidana Pembayaran Uang Pengganti Dalam Tindak Pidana Korupsi (Studi Putusan Tindak Pidana Korupsi di Pengadilan Negeri Purwokerto), Jurnal Dinamika Hukum Fakultas Hukum Universitas Jenderal Soedirman, Vol. 10 No. 2 Mei 2010

tidak mampu membayar uang pengganti, maka sebagai gantinya, ia harus menjalani pidana penjara.

Hal ini berkaitan juga dengan sanksi pidana bagi koruptor yang dijatuhkan hakim di pengadilan. Adapun pasal-pasal dalam Undang-Undang Pemberantasan Tindak Pidana Korupsi yang memuat sanksi di dalamnya antara lain adalah Pasal 2, Pasal 3, Pasal 5 sampai dengan Pasal 14 Undang-Undang Pemberantasan Tindak pidana korupsi jo. Undang-Undang 20 Tahun 2001. Pasal-pasal tersebut memuat sanksi pidana penjara dan denda.<sup>9</sup>

### B. Perumusan Masalah

Berdasarkan latar belakang permasalahan diatas, maka permasalahan yang akan diteliti dalam penelitian tesis ini dapat diidentifikasi sebagai berikut:

1. Bagaimana dasar penjatuhan hukuman badan untuk pengganti pembayaran uang pengganti dalam sudut pandang falsafah pemidanaan ?
2. Bagaimana pertimbangan hakim dalam menjatuhkan hukuman badan sebagai pengganti dalam pembayaran uang pengganti dalam perkara tindak pidana korupsi ?
3. Bagaimana penerapan hukum apabila terpidana meninggal dunia sebelum hukuman pengganti dijalankan ?

### C. Tujuan Penelitian

Mengacu pada judul dan permasalahan yang terdapat dalam penelitian ini dapat dikemukakan tujuan penelitian sebagai berikut:

1. Untuk mengetahui dasar penjatuhan hukuman badan untuk pengganti pembayaran uang pengganti dalam sudut pandang falsafah pemidanaan
2. Untuk mengetahui pertimbangan hakim dalam menjatuhkan hukuman badan sebagai pengganti dalam pembayaran uang perkara tindak pidana korupsi.
3. Untuk mengetahui penerapan hukum apabila terpidana meninggal dunia sebelum hukuman pengganti dijalankan.

## II. KERANGKA TEORI

Teori yang dipergunakan dalam penelitian ini adalah sebagai berikut :

### a. Teori pemidanaan

Hakim dalam menjatuhkan pidana harus berorientasi pada tujuan pemidanaan yang tidak terlepas dari faktor pencegahan agar tidak terjadinya tindak pidana dan faktor penanggulangan setelah terjadinya tindak pidana. Adapun yang menjadi tujuan pemidanaan dapat dilihat dari aspek filosofis penjatuhan pidana itu sendiri. Dalam hukum pidana setidaknya ada 3 (tiga) teori tentang pemidanaan tersebut, dan teori-teori tersebut lahir didasarkan pada persoalan mengapa suatu kejahatan harus dikenai sanksi pidana. Ketiga teori yang dimaksud, yaitu Teori Absolut ( Teori Pembalasan) Pandangan yang bersifat absolut (yang dikenal juga dengan teori *retributif*), dianggap sebagai pandangan paling klasik mengenai konsepsi pemidanaan. karena kejahatan itu menimbulkan penderitaan pada sikorban, maka harus diberikan pula penderitaan sebagai pembalasan terhadap orang yang melakukan perbuatan jahat. Jadi penderitaan harus dibalas dengan penderitaan.<sup>10</sup>

Menurut teori *retributif*, setiap kejahatan harus diikuti pidana, tidak boleh tidak, tanpa tawar-menawar. Seseorang mendapat pidana karena telah melakukan kejahatan. Tidak dilihat akibat-akibat apapun yang timbul dari dijatuhkannya pidana. Hanya dilihat kemasa lampau dan tidak dilihat kemasa depan.<sup>11</sup>

Teori Relatif ( teori Tujuan), Teori ini menyebutkan, dasar suatu pemidanaan adalah pertahanan tata tertib masyarakat. Oleh karena itu, maka yang menjadi tujan pemidanaan adalah menghindarkan atau mencegah (*prevensi*) agar kejahatan itu tidak terulang lagi. Jadi, pidana

<sup>9</sup> <http://www.hukumonline.com/klinik/detail/lt54bfo44fdb1co/hukuman-tambahan-bagi-koruptor-yang-tidak-membayar-uang-pengganti> diakses pada hari kamis, 2 april 2015,jam 12.00 WIB.

<sup>10</sup> Marlina, *Hukum Penitensier*, (Bandung: PT. Refika Aditama, 2011), ha.l 41.

<sup>11</sup> Wirjono Prodjokoro, *Asas-asas Hukum Pidana Di Indonesia*, (Bandung: Eresco, 1989), hlm. 23

dijatuhkan bukan semata-mata karena telah dilakukannya kejahatan, melainkan harus dipersoalkan pula manfaat suatu pidana dimasa depan, baik bagi si penjahat maupun masyarakat.<sup>12</sup>

Pidana bukanlah sekedar untuk melakukan pembalasan atau pengimbangan kepada orang yang telah melakukan suatu tindak pidana, tetapi mempunyai tujuan-tujuan tertentu yang bermanfaat. Oleh karena itu teori inipun sering juga disebut teori tujuan (*utilitarian theory*). Jadi dasar pembedaan pidana menurut teori ini adalah terletak pada tujuannya. Pidana dijatuhkan bukan *quia peccatum est* (karena orang membuat kejahatan) melainkan *ne peccetur* (supaya orang jangan melakukan kejahatan).<sup>13</sup>

Teori gabungan Teori ini menitikberatkan kepada suatu kombinasi dari teori absolut dan relatif. Menurut teori ini, tujuan pidana selain untuk pembalasan kepada sipelaku juga dimaksudkan untuk melindungi masyarakat dengan mewujudkan ketertiban. Dalam teori gabungan (*verinigning theorien*) dasar hukuman adalah tertelatak pada kejahatan itu sendiri, yaitu pembalasan atau siksaan, akan tetapi disamping itu juga yang menjadi dasar adalah tujuan dari pada hukum. Teori gabungan diciptakan karena menurut teori ini, baik teori absolut atau pembalasan maupun teori relatif dan tujuan dianggap berat sebelah, sempit dan sepihak.<sup>14</sup>

#### b. Teori Stelsel Pidanaaan

Istilah pidana sering diartikan sama dengan istilah hukuman. Namun berkenaan dengan pembahasan saat ini penulis ingin memisahkan pengertian dari kedua istilah tersebut. Hukuman adalah suatu pengertian umum dan lebih luas, yaitu sebagai suatu sanksi yang tidak mengenakan yang sengaja ditimpakan kepada seseorang. Sedangkan pidana merupakan suatu pengertian khusus yang berkenaan dengan sanksi dalam hukum pidana. Walaupun ada juga persamaannya dengan pengertian umum, yaitu sebagai suatu sanksi yang berupa tindakan yang menderitakan atau suatu nestapa.<sup>15</sup> Dalam bahasa Belanda kedua-duanya diberi istilah yang sama, yaitu "*Straf*".

### III. HASIL PENELITIAN DAN PEMBAHASAN

#### A. Dasar Penjatuhan Hukuman Badan Untuk Pengganti Pembayaran Uang Pengganti Dalam Sudut Pandang Falsafah Pidanaaan

##### 1. Pengertian Pidana dan Jenis Pidana

Pengertian Pidana Menurut Van Hamel: Pidana adalah suatu penderitaan yang bersifat khusus, yang telah dijatuhkan oleh kekuasaan yang berwenang untuk menjatuhkan pidana atas nama negara sebagai penanggung jawab dari ketertiban hukum umum bagi seorang pelanggar, yakni semata-mata karena orang tersebut telah melanggar suatu peraturan hukum yang harus ditegakkan oleh negara. Pengertian Pidana Menurut Simons: Pidana adalah suatu penderitaan yang oleh undang-undang pidana telah dikaitkan dengan pelanggaran terhadap suatu norma, yang dengan suatu putusan hakim telah dijatuhkan bagi seseorang yang bersalah.<sup>16</sup>

Sebagaimana telah diketahui, bahwa hukum pidana itu adalah sanksi. Dengan sanksi, dimaksudkan untuk menguatkan apa yang telah dilarang atau yang diperintahkan oleh ketentuan hukum. Undang-undang membedakan 2 (dua) macam pidana yaitu pidana pokok dan pidana tambahan, terhadap satu kejahatan atau pelanggaran hanya boleh dijatuhkan satu pidana pokok yang berarti kumulasi lebih dari satu pidana pokok tidak diperkenankan dalam beberapa hal kumulasi antara pidana pokok dan tambahan.<sup>17</sup>

Dalam Pasal 10 KUHP dikenal dua jenis pidana, yaitu pidana pokok

<sup>12</sup> Roeslan Saleh, *Stelsel Pidana Di Indonesia*, (Jakarta: Aksara Baru, 1987), hal. 34

<sup>13</sup> Dwidja Priyatno, *Sistem Pelaksanaan Pidana Penjara Di Indonesia*, ( Bandung: PT. Refika Aditama, 2006), hal. 25.

<sup>14</sup> Satochid Kartanegara, *Hukum Pidana*, (Jakarta: Balai Lektur Mahasiswa, ), hal. 64

<sup>15</sup> Andi Hamza, *Sistem Pidana dan Pidanaaan Indonesia dari retribusi ke reformasi*.Pradnya Paramita, 1985

<sup>16</sup> <http://www.pengertianahli.com/2013/10/pengertian-pidana-menurut-para-ahli.html#>, diakses pada hari senin, 24 agustus 2015, jam 13.00.WIB

<sup>17</sup> R soesilo., *KUHP Serta Komentar-Komentarnya Lengkap Pasal Demi Pasal*, (Bogor : Politea, tt), hal.

yang terdiri dari :<sup>18</sup>

1. Pidana mati;
2. Pidana penjara;
3. Pidana kurungan;Pidana denda.

Pidana tambahan terdiri dari :

1. Pencabutan hak-hak tertentu,
2. Perampasan barang-barang tertentu dan
3. Pengumuman putusan hakim.

## 2. Hukum Pidana Tambahan di Indonesia

Sebagaimana berlaku pada tindak pidana umumnya, pelaku tindak pidana korupsi diancam dengan pidana pokok dan pidana tambahan. Pidana Pokoknya di atur sebagaimana dalam KUHP (Kitab Undang Undang Hukum Pidana) hukuman dibedakan menjadi dua, yaitu hukuman pokok dan hukuman tambahan. Pengaturan ini terdapat dalam Pasal 10 KUHP. Yang termasuk dalam hukuman pokok yaitu:

- a. hukuman mati,
- b. hukuman penjara,
- c. hukuman kurungan,
- d. hukuman denda.

Yang termasuk hukuman tambahan yaitu:

- a. pencabutan beberapa hak tertentu,
- b. perampasan barang yang tertentu,
- c. pengumuman keputusan hakim.

## 3. Pengertian dan Ruang Lingkup Sistem Pemidanaan

Sistem” dalam kamus umum bahasa Indonesia mengandung dua arti yaitu seperangkat unsur yang secara teratur saling berkaitan sehingga membentuk suatu totalitas, dan juga dapat diartikan sebagai susunan yang teratur dari pada pandangan, teori, asas dan sebagainya atau diartikan pula sistem itu “metode<sup>19</sup>

Selanjutnya pengertian “Sistem” di atas dapat ditarik suatu makna bahwa sebuah sistem mengandung “keterpaduan” atau “integralitas” beberapa unsur atau faktor sebagai pendukungnya sehingga menjadi sebuah sistem.“Pemidanaan” atau pemberian/penjatuhan pidana oleh hakim yang oleh Sudarto dikatakan berasal dari istilah penghukuman dalam pengertian yang sempit. Lebih lanjut dikatakan “Penghukuman” yang demikian mempunyai makna “*sentence*” atau “*veroordeeling*”<sup>20</sup> Hulsman pernah mengemukakan bahwa sistem pemidanaan (*the sentencing system*) adalah “aturan perundang-undangan yang berhubungan dengan sanksi pidana dan pemidanaan “ (*the statutory rules relating to penal sanctions and punishment*)<sup>21</sup> selanjutnya dijelaskan oleh Barda Nawawi Arief apabila pengertian “pemidanaan” diartikan sebagai suatu “pemberian atau penjatuhan pidana” maka pengertian sistem pemidanaan dapat dilihat dari 2 (dua) sudut :

- a. Dalam arti luas, sistem pemidanaan dilihat dari sudut fungsional yaitu dari sudut bekerjanya/prosesnya. Dalam arti luas ini sistem pemidanaan dapat diartikan sebagai :
  - 1) Keseluruhan sistem (aturan perundang undangan) untuk fungsionalisasi/operasionalisasi/ konkretisasi pidana.
  - 2) Keseluruhan system (perundang-undangan yang mengatur bagaimana hukum pidana itu ditegakkan atau dioperasionalkan secara konkret sehingga seseorang dijatuhi sanksi (hukum) pidana.
- b. Dalam arti sempit, sistem pemidanaan dilihat dari sudut normatif/substantive yaitu hanya di lihat dari norma-norma hukum pidana substantif.  
Dalam arti sempit ini maka sistem pemidanaan dapat diartikan sebagai :
  - 1) Keseluruhan sistem (aturan perundang-undangan) untuk pemidanaan.
  - 2) Keseluruhan sistem (aturan perundang-undangan) untuk pemberian/penjatuhan dan pelaksanaan pidana.

<sup>18</sup> Pasal 10 KUHP

<sup>19</sup> Kamus Umum Bahasa Indonesia, Bandung : Yrama Widya, 2003, hlm. 565

<sup>20</sup> Muladi dan Barda N.A., Teori-teori dan Kebijakan Pidana, Bandung : Alumni, 1998, hlm

<sup>21</sup> L.H.C. Hulsman, *The Dutch Criminal Justice System from A Comparative Legal Perspective* dalam Barda N.A. Perkembangan Sistem Pemidanaan, Bahan Penataran Nasional Hukum dan Kriminologi XI Tahun 2005, hlm. 1

#### 4. Hukuman Badan Sebagai Pengganti Pembayaran Uang Pengganti Dalam Falsafah Pidana

Hukum pidana objektif berisi tentang berbagai macam perbuatan yang dilarang, yang terhadap perbuatan-perbuatan itu telah ditetapkan ancaman pidana kepada barang siapa yang melakukannya. Sanksi pidana yang telah ditetapkan dalam undang-undang tersebut kemudian oleh Negara dijatuhkan dan dijalankan kepada pelaku perbuatan. Hak dan kekuasaan negara yang demikian merupakan suatu kekuasaan yang sangat besar, yang harus dicari dan diterangkan dasar-dasar pijakannya.<sup>22</sup>

Berdasarkan pengertian-pengertian para pakar, unsur-unsur pidana dapat dirumuskan sebagai berikut:<sup>23</sup>

- a. Pidana pada hakekatnya merupakan suatu pengenaan penderitaan atau nestapa atau akibat-akibat lain yang tidak menyenangkan;
- b. Pidana diberikan dengan sengaja oleh orang atau badan yang mempunyai kekuasaan (oleh yang berwenang);
- c. Pidana dikenakan kepada seseorang yang telah melakukan tindak pidanamenurut undang-undang;
- d. Pidana itu merupakan pernyataan pencelaan oleh negara atas diriseseorang karena telah melanggar hukum;

Dalam konsep pemidanaan ada 4 (empat) filsafat pemidanaan yaitu antara sebagai berikut

:

##### 1. *Retributiveisme/absolut*

Postulat yang menjadi dasar antara lain bahwa hukuman dibenarkan karena merupakan *retribusi* terhadap pelanggaran yang dilakukan. Pidana tidaklah bertujuan untuk yang praktis seperti memperbaiki penjahat. Kejahatan itu sendirilah yang mengandung unsur-unsur untuk dijatuhkan pidana. Pidana secara mutlak ada karena dilakukan suatu kejahatan. Tidak perlu memikirkan manfaat menjatuhkan pidana itu, setiap kejahatan harus berakibat dijatuhkan pidana kepada pelanggar. Pidana merupakan tuntutan mutlak, bukan hanya sesuatu yang perlu dijatuhkan tetapi menjadi keharusan. Hakikat suatu pidana adalah pembalasan.

##### 2. *Utilitarian/relative*

Paham ini meletakkan dasar pembenaran hukuman pada manfaat atau akibat-akibat baik yang dapat dihasilkan suatu hukuman. Teori ini mencari dasar hukum pidana dalam menyelenggarakan tertib masyarakat dan akibatnya yaitu tujuannya untuk prevensi terjadi kejahatan. Wujud pidana ini berbeda-beda, menakutkan, memperbaiki, atau membinasakan.

##### 3. Gabungan

Kelompok ini merupakan gabungan antaran paham *retributive* dengan *utilitarian*. Pada prakteknya teori gabungan terbagi menjadi tiga, yaitu yang cenderung kepada pembalasan, cenderung kepada prevensi, dan yang ketiga ingin agar pembalasan dan prevensi seimbang. Kelompok pertama, antara lain didukung Pompe, pidana tidak bisa dilepaskan dari pembalasan, namun ia juga sanksi yang harus memiliki tujuan, sehingga dalam penerapannya hanya jika menguntungkan pemenuhan kaidah-kaidah dan berguna bagi kepentingan umum.

#### **B. Pertimbangan Hakim Dalam Menjatuhkan Hukuman Badan Sebagai Pengganti Dalam Pembayaran Uang Pengganti Dalam Perkara Tindak Pidana Korupsi.**

##### 1. Pengertian, Tugas dan Fungsi Hakim

Istilah Hakim artinya orang yang mengadili perkara dalam pengadilan atau Mahkamah; Hakim juga berarti Pengadilan. Berhakim artinya minta diadili perkaranya; mengahikimi artinya berlaku sebagai hakim terhadap seseorang; kehakiman artinya urusan hukum dan pengadilan, ada kalanya istilah hakim dipakai oleh orang budiman, ahli dan orang bijaksana.<sup>24</sup>

Dalam menangani suatu perkara pidana, Hakim mempunyai wewenang antara lain:<sup>25</sup>

1. Untuk kepentingan pemeriksaan hakim di sidang pengadilan dengan penetapannya berwenang melakukan penahanan (Pasal 20 ayat (3), dan Pasal 26 ayat (1) KUHAP).
2. Memberikan penangguhan penahanan dengan atau tanpa jaminan uang atau orang, berdasarkan syarat yang ditentukan (Pasal 31 ayat (1) KUHAP).


<sup>22</sup> Adami Chazawi, , *Pelajaran Hukum Pidana; Bagian 1,Ctk. 2*, (PT. Raja GrafindoPersada, Jakarta, 2005) hal. 155.

<sup>23</sup> *Ibid*, hal 155

<sup>24</sup> Lilik Mulyadi, *Putusan Hakim dalam Hukum Acara Pidana: Teori, Praktik, Tehnik Penyusunan dan Permasalahannya*. (Citra Adtya Bakti : Bandung 2010) hal. 125

<sup>25</sup> <http://masriltanjung.blogspot.com/2012/05/tugas-pihak-pihak-dalam-hukum-acara.html>, diakses pada hari Rabu, tanggal 10 juni 2015, jam 20.30 WIB





3. Mengeluarkan “Penetapan” agar terdakwa yang tidak hadir di persidangan tanpa alasan yang sah setelah dipanggil secara sah kedua kalinya, dihadirkan dengan paksa pada sidang pertama dan berikutnya (Pasal 154 ayat (6) KUHAP).
4. Menentukan tentang sah atau tidaknya segala alasan atas permintaan orang yang karena pekerjaannya, harkat martabat atau jabatannya diwajibkan menyimpan rahasia dan minta dibebaskan dari kewajiban sebagai saksi (Pasal 170 KUHAP).
5. Mengeluarkan perintah penahanan terhadap seorang saksi yang diduga telah memberikan keterangan palsu di persidangan baik karena jabatannya atau atas permintaan Penuntut Umum atau Terdakwa (Pasal 174 ayat (2) KUHAP).
6. Memerintahkan perkara yang diajukan oleh Penuntut Umum secara singkat agar diajukan ke sidang pengadilan dengan acara biasa setelah adanya pemeriksaan tambahan dalam waktu 14 (empat belas) hari akan tetapi Penuntut Umum belum dapat juga menyelesaikan pemeriksaan tambahan tersebut (Pasal 203 ayat (3) huruf (b) KUHAP).
7. Memberikan penjelasan terhadap hukum yang berlaku, bila dipandang perlu di persidangan, baik atas kehendaknya sendiri maupun atas permintaan terdakwa atau Penasehat Hukum-nya (Pasal 221 KUHAP).
8. Memberikan perintah kepada seorang untuk mengucapkan sumpah atau janji di luar sidang (Pasal 223 ayat (1) KUHAP).

Disamping itu, berkaitan dengan tugas hakim, Schuyt berpendapat bahwa tugas utama hakim dan badan peradilan adalah:

- a. Menerapkan dan menegakkan hukum substantif yang menjadi landasan negara hukum, dengan mengadakan pengujian hukum yang senantiasa dikembangkan;
- b. Menegakkan dan memelihara hukum, yaitu dengan menerapkan asas dan aturan-aturannya;
- c. Menerapkan asas perlakuan yang sama terhadap pencari keadilan; dan pengawasan terhadap kekuasaan dan pelaksanaannya dilakukan oleh unsur-unsur negara dan pemerintah.<sup>26</sup>

## 2. Jenis Pidana Tambahan Pada Pelaku Tindak Pidana Korupsi

Salah satu jenis pidana tambahan adalah pembayaran uang pengganti sebagaimana diatur dalam Pasal 18 Undang-Undang Nomor 21 tahun 2000 tentang tindak pidana korupsi. Pidana tambahan dalam tindak pidana Korupsi lain dapat berupa:<sup>27</sup>

- a. Perampasan barang bergerak yang berwujud atau yang tidak berwujud atau barang tidak bergerak yang digunakan untuk atau yang diperoleh dari tindak pidana korupsi, termasuk perusahaan milik terpidana tempat tindak pidana korupsi dilakukan, begitu pula dari barang yang menggantikan barang-barang tersebut;
- b. Pembayaran uang pengganti yang jumlahnya sebanyak-banyaknya sama dengan harta yang diperoleh dari tindak pidana korupsi;
- c. Penutupan seluruh atau sebagian perusahaan untuk waktu paling lama 1 (satu) tahun;
- d. Pencabutan seluruh atau sebagian hak-hak tertentu atau penghapusan seluruh atau sebagian keuntungan tertentu, yang telah atau dapat diberikan oleh pemerintah kepada terpidana;
- e. Jika terpidana tidak membayar uang pengganti paling lama dalam waktu 1 (satu) bulan sesudah putusan pengadilan yang telah memperoleh kekuatan hukum tetap, harta bendanya dapat disita oleh jaksa dan dilelang untuk menutupi uang pengganti tersebut; Dalam hal terpidana tidak mempunyai harta benda yang mencukupi untuk membayar uang pengganti, dipidana dengan pidana penjara yang lamanya tidak melebihi ancaman maksimal dari pidana pokoknya sesuai ketentuan Undang-undang No. 31 Tahun 1999 *jo.* Undang-undang No. 20 Tahun 2001 dan lamanya pidana tersebut sudah ditentukan dalam putusan pengadilan.

## 3. Pertimbangan Hakim Dalam Menjatuhkan Hukuman Badan Sebagai Pengganti Dalam Pembayaran Uang Pengganti.

- 1) Pertimbangan Hakim dalam Hukum Pidana

<sup>26</sup> Soerjono Soekanto dan R. Otje Salman, *Disiplin Hukum dan Disiplin Sosial*, Raja Grafindo Persada, Jakarta, 1996, p. 113.

<sup>27</sup> Pasal 18 Undang-Undang Nomor 21 tahun 2000 tentang tindak pidana korupsi

Pertimbangan hakim dalam menjatuhkan putusan menurut Rusli Muhammad dapat dibagi menjadi dua kategori, yaitu:

1. Pertimbangan yang bersifat yuridis

Pertimbangan yang bersifat yuridis adalah pertimbangan hakim yang didasarkan pada fakta-fakta yuridis yang terungkap dalam persidangan dan oleh Undang-Undang ditetapkan sebagai hal yang harus dimuat di dalam putusan.

2. Pertimbangan non yuridis

Di samping pertimbangan yang bersifat yuridis hakim dalam menjatuhkan putusan membuat pertimbangan yang bersifat non yuridis. Pertimbangan yuridis saja tidaklah cukup untuk menentukan nilai keadilan dalam pemidanaan tanpa ditopang dengan pertimbangan non yuridis yang bersifat sosiologis, psikologis, kriminologis dan filosofis. Pertimbangan non-yuridis oleh hakim dibutuhkan oleh karena itu, masalah tanggung jawab hukum yang dilakukan oleh pelaku tindak pidana korupsi hanya didasarkan pada segi normatif, visi kerugiannya saja, tetapi faktor intern dan ekstern pelaku yang melatarbelakangi terdakwa dalam melakukan kejahatan juga harus ikut dipertimbangkan secara oleh Hakim.

4. Pertimbangan Hakim Dalam Menjatuhkan Hukuman Badan Sebagai Pengganti Dalam Pembayaran Uang Pengganti.

Pertimbangan hakim dalam menjatuhkan hukuman badan sebagai pengganti pembayaran uang pengganti cenderung berdasarkan pada :

1. Dalam pembuktian persidangan siapa yang menikmati hasil tindak pidana korupsi, maka kepadanya diberikan hukuman badan.

2. Berdasarkan Tuntutan Jaksa Penuntut Umum.

Dalam Surat Jaksa Agung No. B-28/A/Ft.1/05/2009 tanggal 11 Mei 2009 tentang Petunjuk kepada Jaksa Penuntut Umum dalam membuat Surat Tuntutan yang di dalamnya memuat pidana tambahan berupa pembayaran uang pengganti. Terpidana yang tidak membayar (atau membayar sebagian) uang pengganti sehingga harus menjalani hukuman badan sebagai pengganti dari kewajiban membayar uang pengganti tersebut.

3. Berdasarkan keyakinan Hakim sebagaimana disebutkan dalam pasal 184 KUHAP <sup>28</sup>

Berkaitan dengan penjatuhan hukuman badan sebagai pengganti pembayaran uang pengganti sebagaimana disebutkan berdasarkan hasil wawancara dengan hakim tindak pidana korupsi, bahwa Hakim menjatuhkan hukuman badan sebagai pengganti pembayaran berdasarkan tuntutan Jaksa Penuntut Umum. Jaksa membuat tuntutannya tindak pidana korupsi berdasarkan surat Edaran Jasa Agung Republik Indonesia Nomor: SE-001/A/JA/01/2010 tanggal 13 Januari 2010 tentang Pengendalian Penanganan Perkara Tindak Pidana Korupsi, maka untuk mencegah atau meminimalkan disparitas tuntutan pidana, dipandang perlu ditetapkan pedoman penuntutan tindak pidana korupsi.<sup>29</sup>

5. Kedudukan Uang Pengganti Sebagai Pidana Tambahan Dalam Perkara Pidana Korupsi.

a. Uang Pengganti Sebagai Pidana Tambahan

Pasal 18 Undang-undang RI Nomor. 20 Tahun 2001 tentang Pemberantasan Tindak Pidana Korupsi sebagai berikut :<sup>30</sup>

a. Selain pidana tambahan sebagaimana dimaksud dalam KUHAP, sebagai pidana tambahan :

1. Perampasan barang bergerak yang berwujud atau yang tidak berwujud atau barang tidak bergerak yang digunakan untuk atau yang diperoleh dari tindak pidana korupsi, termasuk perusahaan milik terpidana dimana tindak pidana korupsi dilakukan, begitu pula harga dari barang yang menggantikan barang-barang tersebut;

2. Pembayaran uang pengganti yang jumlahnya sebanyak-banyaknya sama dengan harta benda yang diperoleh dari tindak pidana korupsi;

<sup>28</sup> Lihat pasal 184 KUHAP

<sup>29</sup> Hasil wawancara dengan Rahardi Budi Hakim Tindak Pidana Korupsi Pengadilan Negeri Medan, Tito Suhud Hakim Tindak Pidana Korupsi Pengadilan Negeri Medan, Dai Arso Budi Hakim Tindak Pidana Korupsi Semarang, Zefri Mayeldo Hakim Tindak Pidana Korupsi Kisaran dan Hakim Nasri Pengadilan Negeri Takengon, pada hari Selasa, tanggal 6 Oktober 2015, jam 11.00 WIB.

<sup>30</sup> Lihat pasal 184 KUHAP

<sup>30</sup> Pasal 18 Undang-undang RI Nomor. 20 Tahun 2001 tentang Pemberantasan Tindak Pidana Korupsi

3. Penutup seluruhnya atau sebagian perusahaan untuk waktu paling lama 1 (satu) tahun.
  4. Pencabutan seluruh atau sebagian hak-hak tertentu atau penghapusan seluruh atau sebagian keuntungan tertentu, yang telah atau dapat diberikan oleh pemerintah kepada terpidana.
- b. Jika terpidana tidak membayar uang pengganti sebagaimana dimaksud dalam ayat (1) huruf b paling lama dalam waktu 1 (satu) bulan sesudah putusan pengadilan yang telah memperoleh kekuatan hukum tetap, maka harta bendanya dapat disita oleh jaksa dan dilelang untuk menutupi uang pengganti tersebut.
  - c. Dalam hal terpidana tidak mempunyai harta benda mencukupi untuk membayar uang pengganti sebagaimana yang dimaksud dalam ayat (1) huruf b, maka dipidana dengan pidana penjara yang lamanya tidak melebihi ancaman maksimum dari pidana pokoknya sesuai dengan ketentuan dari Undang-Undang ini dan lamanya pidana tersebut sudah ditentukan dalam putusan pengadilan.

### C. Penerapan Hukum Apabila Terpidana Meninggal Dunia Sebelum Hukuman Pengganti di Jalankan

Penegakan hukum merupakan penegakan kebijakan dengan proses pentahapan, yang meliputi:<sup>31</sup>

1. Tahap penetapan pidana oleh pembuat undang-undang. Dalam penentuan kebijakan perundang-undangan merupakan langkah awal dalam penanggulangan kejahatan, yang secara fungsional dapat dilihat sebagai bagian dari perencanaan dan mekanisme penanggulangan kejahatan. Tahap penetapan pidana sering pula disebut dengan
2. pemberian pidana *in abstracto*. Tahap penetapan tindak pidana merupakan tahap memformulasikan suatu kebijakan penegakan hukum yang intinya untuk kesejahteraan masyarakat, karena tujuan akhir dari suatu formulasi adalah agar ketentuan yang telah ditetapkan dapat berlaku dalam kehidupan masyarakat dan menemukan ketertiban dalam kehidupan masyarakat. Hal ini merupakan konsekuensi dari penetapan kebijakan kriminalisasi sebagai bagian dari perencanaan penanggulangan mencapai kesejahteraan masyarakat. Tahap ini merupakan suatu kebijakan legislative (formulatif), merupakan tahap paling strategis dari keseluruhan proses operasionalisasi/fungsionalisasi dan konkretisasi (hukum) pidana.
3. Tahap penerapan hukum pidana oleh badan yang berwenang, yang dapat pula disebut dengan tahap kebijakan yudikatif mulai dari kepolisian hingga pengadilan melalui tindakan penyelidikan, penyidikan, penuntutan, pemeriksaan sidang hingga putusan hakim.
4. Tahap pelaksanaan pidana atau yang dikenal dengan eksekusi, yang merupakan pelaksanaan hukum pidana oleh aparat pelaksana pidana, tahap ini dikenal pula dengan tahap kebijakan eksekutif atau administratif, yaitu pemberian pidana secara *in concreto*.

#### 1. Penegakkan Hukum Terhadap Pidana Tambahan Uang Pengganti

Menurut Friedman, komponen struktur (*structure*) adalah: "*the structure of a system its skeletal framework; it is the permanent shape, the institutional body of the system, the tough, rigid bones that keep the process following within bounds*". Struktur adalah bagian dari sistem hukum yang bergerak di dalam suatu mekanisme, berkaitan dengan lembaga pembuat undang-undang, pengadilan, penyidikan, dan berbagai badan yang diberi wewenang untuk menerapkan dan menegakkan hukum. Struktur adalah kerangka atau rangkanya sistem hukum, bagian yang tetap bertahan, bagian yang memberikan semacam bentuk dan batasan terhadap keseluruhan bangunan hukum. Struktur hukum termanifestasikan dalam bentuk lembaga-lembaga atau individu petugas pelaksana lembaga tersebut.

Lawrence M. Friedman memberi contoh struktur sebagai Mahkamah Agung Amerika Serikat dengan sembilan Hakim Agung di dalamnya. Struktur hukum ini termasuk di dalamnya struktur institusi-institusi penegak hukum, seperti Kepolisian, Kejaksaan, dan Pengadilan. Komponen struktural adalah bagian dari sistem hukum yang bergerak dalam suatu mekanisme. Contohnya, lembaga pembuat undang-undang, pengadilan dan berbagai badan yang diberi wewenang untuk menerapkan dan menegakkan hukum.

Elemen substansi meliputi peraturan-peraturan sesungguhnya, norma dan pola perilaku dari orang-orang di dalam sistem tersebut. Hasil nyata ini dapat berbentuk *inconcreto*, atau norma hukum individu yang berkembang dalam masyarakat, hukum yang hidup dalam masyarakat (*living*

<sup>31</sup> Satjipto Raharjo, *Masalah Penegakan Hukum (Suatu Tinjauan Sosiologis)*, BPHN, Jakarta, hal. 11

law), maupun hukum *inabstracto*, atau norma hukum umum yang tertuang dalam kitab undang-undang (*law in books*).<sup>32</sup>

## 2. Dasar Hukum Apabila Terpidana Meninggal Dunia Sebelum Hukuman Pengganti Di Jalankan.

Undang-Undang Nomor. 31 Tahun 1999 tentang *Pemberantasan Tindak Pidana Korupsi*, melalui Pasal 18 ayat (2), memang menetapkan jangka waktu yang sangat singkat yakni 1 (satu) bulan bagi terpidana untuk melunasi pidana uang pengganti, selain itu juga menyediakan cadangan pidana berupa penyitaan harta terpidana yang kemudian akan dilelang untuk memenuhi uang pengganti.<sup>33</sup> Pidana Subsider atau pidana kurungan pengganti sangat dihindari dalam rangka menggantikan pidana uang pengganti bagi Terdakwa perkara korupsi yang telah terbukti dan menyakinkan melakukan tindak pidana korupsi. Karena pada dasarnya terdakwa yang terbukti melakukan korupsi wajib mengembalikan uang hasil korupsi sebagai cara untuk memulihkan kerugian negara.

Pidana penjara subsider dapat menutup kesempatan negara untuk memperoleh kembali kerugian akibat korupsi. Mahkamah Agung (MA) contohnya dalam banyak putusan hanya menjatuhkan uang pengganti tanpa pidana penjara subsider sebagai cara untuk memaksa terdakwa mengembalikan uang Negara.<sup>34</sup>

Pidana penjara subsider dapat dijatuhkan terhadap korupsi dengan jumlah kerugian negara yang kecil, atau karena keadaan tertentu terdakwa tidak mungkin membayar. Apabila karena ketentuan hukum harus ada pidana penjara subsider maka pidana kurungan pengganti tersebut harus diperberat. Mahkamah Agung berpendirian, eksekusi uang pengganti tidak memerlukan gugatan tersendiri. Pidana uang pengganti adalah satu kesatuan putusan pidana yang dijatuhkan majelis hakim. Wewenang eksekusi setiap putusan pidana ada pada Jaksa Penuntut Umum, termasuk pidana uang pengganti. Apabila eksekusi uang pengganti menggunakan gugatan tersendiri maka akan bertentangan dengan pelaksanaan pemidanaan.

Uang pengganti bukan utang terdakwa (terpidana). Tidak ada hubungan keperdataan antara terdakwa (terpidana) yang telah merugikan negara sehingga negara perlu menggugat secara keperdataan baik atas dasar wanprestasi atau perbuatan melawan hukum. Pidana uang pengganti adalah putusan hakim yang wajib serta merta dilaksanakan oleh Jaksa Penuntut Umum. Setiap kekayaan terdakwa dapat dikuasai negara untuk membayar uang pengganti.

Dalam perkara korupsi sebagaimana diatur Undang-Undang Nomor 31 Tahun 1999 Jo Undang-Undang Nomor 20 Tahun 2001 diatur mengenai pengembalian aset hasil tindak pidana korupsi baik melalui jalur keperdataan (*civil procedure*) berupa gugatan perdata maupun jalur kepidanaan (*criminal procedure*). Pengembalian aset (*asset recovery*) pelaku tindak pidana korupsi melalui gugatan perdata pada proses penyidikan dan pada saat pemeriksaan disidang pengadilan secara runtun diatur dalam ketentuan Pasal 32,<sup>35</sup> Pasal 33<sup>36</sup> dan Pasal 34<sup>37</sup>.

Dalam halnya apabila setelah putusan pengadilan mempunyai hukum tetap sebagaimana halnya dalam penelitian ini, maka pengembalian aset negara diatur dalam Pasal 38C<sup>38</sup> Undang-Undang Nomor 31 Tahun 1999 jo Undang-Undang Nomor 20 Tahun 2001.

<sup>32</sup> Kebijakan Peradilan, sambutan Ketua MA, pada RAKERNAS di Makassar september 2007.

<sup>33</sup> Lihat pasal 18 ayat (2) undang-undang nomor 31 tahun 1999

<sup>34</sup> Kebijakan Peradilan, Sambutan Ketua MA pada Rakernas MA di Makassar September 2007

<sup>35</sup> Pasal 32 ayat (1) menentukan: "Dalam hal penyidik menemukan dan berpendapat bahwa satu atau lebih unsur tindak pidana korupsi tidak terdapat cukup bukti, sedangkan secara nyata telah ada kerugian keuangan negara, maka penyidik segera menyerahkan berkas perkara hasil penyidikan tersebut kepada Jaksa Pengacara Negara untuk dilakukan gugatan perdata atau diserahkan kepada instansi yang dirugikan untuk mengajukan gugatan." Ayat (2) menentukan: "Putusan bebas dalam perkara tindak pidana korupsi tidak menghapus hak untuk menuntut kerugian terhadap keuangan negara."

<sup>36</sup> Pasal 33 menentukan: "Dalam hal tersangka meninggal dunia pada saat dilakukan penyidikan, sedangkan secara nyata telah ada kerugian keuangan negara, maka penyidik segera menyerahkan berkas perkara hasil penyidikan tersebut kepada Jaksa Pengacara Negara atau diserahkan kepada instansi yang dirugikan untuk dilakukan gugatan perdata terhadap ahli warisnya."

<sup>37</sup> Pasal 34 menentukan: "Dalam hal terdakwa meninggal dunia pada saat dilakukan pemeriksaan di sidang pengadilan, sedangkan secara nyata telah ada kerugian negara, maka penuntut umum segera menyerahkan salinan berkas acara sidang tersebut kepada Jaksa Pengacara Negara atau diserahkan kepada instansi yang dirugikan untuk dilakukan gugatan perdata terhadap ahli warisnya"

<sup>38</sup> Pasal 38 C menentukan: "Apabila setelah putusan pengadilan telah memperoleh kekuatan hukum tetap, diketahui masih terdapat harta benda milik terpidana yang diduga atau patut diduga juga berasal dari tindak pidana korupsi yang belum dikenakan perampasan untuk negara sebagaimana dimaksud Pasal 38C ayat (2) maka negara dapat melakukan gugatan perdata terhadap terpidana dan atau ahli warisnya."

#### IV. KESIMPULAN DAN SARAN

##### A. Kesimpulan

Berdasarkan uraian di atas, maka dapatlah diberikan kesimpulan sebagai berikut :

1. Dasar hukum penjatuhan hukuman badan terdapat dalam Pasal 10 KUHP, yang termasuk dalam hukuman pokok yaitu: hukuman mati, hukuman penjara, hukuman kurungan, dan hukuman denda. selanjutnya hukuman tambahan yaitu: pencabutan beberapa hak tertentu, perampasan barang yang tertentu, pengumuman keputusan hakim. Pengaturan mengenai hukuman tambahan juga terdapat dalam beberapa peraturan perundang-undangan lainnya, KUHP sendiri memang tidak membatasi bahwa hukuman tambahan tersebut terbatas pada 3 bentuk di atas saja. Dalam pasal 18 Undang-Undang Nomor. 31 Tahun 1999 jo Undang-Undang Nomor 21 Tahun 2000, tentang Tindak Pidana Korupsi.
2. Pertimbangan Hakim dalam menjatuhkan hukuman badan sebagai pengganti dalam pembayaran uang pengganti mengandung 2 (dua) pertimbangan yaitu pertimbangan yuridis dan pertimbangan non yuridis sebagai disebutkan dalam KEHAP. Pertimbangan hakim dalam menjatuhkan hukuman badan sebagai pengganti pembayaran yaitu berdasarkan pembuktian dipersidangan siapa yang menikmati hasil tindak pidana tersebut, berdasarkan tuntutan Jaksa Penuntut Umum dan berdasarkan keyakinan Hakim.
3. Penerapan hukum apabila terpidana meninggal dunia sebelum hukuman pengganti di Jalankan dalam kasus korupsi diatur dalam Undang-Undang Nomor 31 Tahun 1999 Jo Undang-Undang Nomor 20 Tahun 2001 diatur mengenai pengembalian aset hasil tindak pidana korupsi baik melalui jalur keperdataan (*civil procedure*) berupa gugatan perdata maupun jalur kepidanaan (*criminal procedure*). Pengembalian aset (*asset recovery*) pelaku tindak pidana korupsi melalui gugatan perdata pada waktu proses penyidikan dan pemeriksaan dalam sidang pengadilan diatur secara runtun diatur dalam ketentuan Pasal 32, Pasal 33 dan Pasal 34. Dalam hal putusan Hakim yang sudah mempunyai hukum tetap diatur dalam pasal 38C Undang-Undang Nomor 31 Tahun 1999 jo Undang-Undang Nomor 20 Tahun 2001. Kemudian melalui jalur kepidanaan sebagaimana ketentuan Pasal 38 ayat (5), Pasal 38 ayat (6) dan Pasal 38B ayat (2) dengan proses penyitaan dan perampasan. Namun dalam KUHP diatur dalam pasal 83 yaitu kewenangan menjalankan pidana hapus jika terpidana meninggal dunia.

##### B. Saran

Adapun saran yang dapat dikemukakan dalam penelitian itu adalah sebagai berikut:

1. Diperlukan penegak hukum dalam hal ini Jaksa Penuntut Umum dalam membuat tuntutan supaya menuntut para pelaku tindak pidana korupsi dengan pidana tambahan yaitu pengembalian aset kerugian negara.
2. Diperlukan adanya pengaturan yang lebih khusus terhadap pengembalian aset negara dalam kasus korupsi jika terdakwa meninggal dunia sebelum menjalankan hukuman badan sebagai hukuman pengganti pembayaran pada putusan Hakim yang sudah mempunyai hukum tetap.
3. Diperlukan adanya pengaturan yang lebih terperinci dalam hal hukum pidana dan undang-undang tindak pidana korupsi yang mengatur tentang pertanggungjawaban pidana jika terdakwa meninggal dunia sebelum menjalankan hukuman pengganti pembayaran dijalankan.

#### DAFTAR PUSTAKA


##### A. Buku

Atmasasmita, Romli, *Sekitar Masalah Korupsi Aspek Nasional dan Aspek Internasional*, Bandung: Mandar Maju, 2004.

Barda NA, Muladi, *Teori-teori dan Kebijakan Pidana*, Bandung : Alumni, 1998.

Chazawi, Adami, *Pelajaran Hukum Pidana; Bagian 1, Ctk. 2*, Jakarta : PT. Raja Grafindo Persada, 2005.

Hulsmen, L.H.C. , *The Dutch Criminal Justice System from A Comparative Legal Perspective* dalam Barda N.A. Perkembangan Sistem Pidana, Bahan Penataran Nasional Hukum dan Kriminologi XI Tahun 2005.



Kamus Umum Bahasa Indonesia, Bandung : Yrama Widya, 2003.

Lukas, Ade Paul, Efektivitas Pidana Pembayaran Uang Pengganti Dalam Tindak Pidana Korupsi (Studi Putusan Tindak Pidana Korupsi di Pengadilan Negeri Purwokerto), Jurnal Dinamika Hukum Fakultas Hukum Universitas Jenderal Soedirman, Vol. 10 No. 2 Mei 2010

Marlina, *Hukum Penitensie* , Bandung: PT. Refika Aditama, 2011.

Mulyadi, Lilik, *Putusan Hakim dalam Hukum Acara Pidana: Teori, Praktik, Tehnik Penyusunan dan Permasalahannya*, Bandung : Citra Adtya Bakti, 2010

Raharjo, Satjipto, *Masalah Penegakan Hukum (Suatu Tinjauan Sosiologis)*, BPHN, Jakarta.

Said, Muhammad Djafar, *Hukum Keuangan Negara*, Jakarta: Rajawali Pers, 2011

Salman R. otje, Soerjono Soekanto dan R. Otje, *Disiplin Hukum dan Disiplin Sosial*, Jakarta : Raja Grafindo Persada, 1996.

Sianturi , R., *Asas-Asas Hukum Pidana Di Indonesia dan Penerapannya*. Penerbit: Stora Grafika, Jakarta, 2002.

Soesilo , R., KUHP Serta Komentar-Komentarnya Lengkap Pasal Demi Pasal, Bogor : Politea, tt

Sumaryanto, Djoko, *Pembalikan Beban Pembuktian Tindak Pidana Korupsi dalam Rangka Pengembalian Kerugian Keuangan Negara*, (Jakarta: Prestasi Belajar Publisher, 2009.

## **B. Undang \_Undang**

Kitab Undang-Undang Hukum Pidana.

Kitab Undang-Undang Hukum Acara Pidana.

Undang-Undang Nomor 21 Tahun 2000 tentang Tnidak Pidana Korupsi.

Kebijakan Peradilan, sambutan Ketua MA, pada RAKERNAS di Makasar september 2007.

Undang-undang nomor 31 tahun 1999 tentang Korupsi.

## **C. Artikel dalam format elektronik**

<http://www.hukumonline.com/klinik/detail/cl194/pidana-pokok-dan-tambahan> diakses pada hari kamis, tanggal 2 April 2015. Jam 11.00 WIB.

*Korupsi Dana Kesbangpol, Syarif Muda Dijatuhi 14 Bulan Penjara*, Tribunnews.com, diakses tanggal 1 April 2013.

<http://www.hukumonline.com/klinik/detail/lt54bf044fdb1co/hukuman-tambahan-bagi-koruptor-yang-tidak-membayar-uang-pengganti> diakses pada hari kamis, 2 april 2015,jam 12.00 WIB.

<http://www.pengertianahli.com/2013/10/pengertian-pidana-menurut-para-ahli.html#> , diakses pada hari senin, 24 agustus 2015, jam 13.00.WIB.

<http://masriltanjung.blogspot.com/2012/05/tugas-pihak-pihak-dalam-hukum-acara.html>. diakses pada hari Rabu, tanggal 10 juni 2015, jam 20.30 WIB